

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang:

- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tambahan 2014 244, Tahun Nomor Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2014 tentang 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor 292, Tambahan Tahun Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) diubah dengan Peraturan telah sebagaimana Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Pedoman tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Daerah Daerah Pendapatan dan Belanja Anggaran Peraturan Kepala Daerah Rancangan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah (Berita Pendapatan Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 450);

- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1067);
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara dalam Anggaran Penganggaran Perhitungan, Daerah, Tertib Belanja dan Pendapatan dan Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1213);
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
- 35. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2023 Nomor 2);
- 36. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2024 Nomor 8):

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG dan WALI KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

DAERAH **TENTANG** Menetapkan: PERATURAN PELAKSANAAN **ANGGARAN** PERTANGGUNGJAWABAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

a.	Pendapatan	Rp7.153.103.797.809,90
b.	Belanja dan transfer	Rp7.067.211.608.536,00
	Surplus/Defisit	Rp85.892.189.273,90
c.	Pembiayaan	
	1. Penerimaan	Rp689.265.290.854,01
	2. Pengeluaran	Rp4.463.898.000,00
	Pembiayaan neto	Rp684.801.392.854,01
d.	Sisa Lebih Pembiayaan	Rp770.693.582.127,91
	Anggaran	

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Dua Ratus Sembilan Puluh Rp295.426.911.473,10 Lima Milyar Empat Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sebelas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Koma Satu Rupiah):
 - 1. Anggaran Pendapatan

setelah Perubahan Rp7.448.530.709.283,00 Rp7.153.103.797.809,90 2. Realisasi Pendapatan Rp(295.426.911.473,10) Selisih

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp1.065.968.391.600,00 (Satu Triliun Enam Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah):

1. Anggaran Belanja dan transfer

setelah Perubahan

Selisih

Rp8.133.180.000.136,00

2. Realisasi Belanja

dan transfer

Rp7.067.211.608.536,00 Rp(1.065.968.391.600,00)

c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp770.541.480.126,90 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Milyar Lima Ratus Empat Puluh Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Seratus Dua Puluh

Enam Koma Sembilan Rupiah):

Perubahan

Rp684.649.290.853,00

2. Realisasi Surplus/defisit Selisih

1. Surplus/defisit setelah

Rp85.892.189.273,90 Rp770.541.480.126,90

d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp1,01 (Satu Koma Satu Nol Rupiah):

1. Anggaran Penerimaan

Pembiayaan

Rp689.265.290.853,00

2. Realisasi

Rp689.265.290.854,01

Selisih

Rp1,01

e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp152.102.000,00:

1. Anggaran Pengeluaran

Pembiayaan

Rp4.616.000.000,00

2. Realisasi Pengeluaran

Pembiayaan

Rp4.463.898.000,00

Selisih

Rp(152.102.000,00)

f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp152.102.001,01 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Dua Ribu Satu Koma Nol Satu Rupiah):

1. Anggaran Pembiayaan

neto Pembiayaan

Rp529.382.266.241,00

2. Realisasi Pembiayaan

neto Pembiayaan

Rp529.382.643.727,01

Selisih

Rp(152.102.001,01)

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal

Rp689.265.290.854,01

b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan

Tahun Berjalan

Pembiayaan Rp(689.265.290.854,01)

c. Sisa Lebih/Kurang
Pembiayaan Anggaran
(SiLPA/SiKPA) Rp 770.693.582.127,91
d. Koreksi Kesalahan
Pembukuan Tahun
Sebelumnya Rp0,00
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp770.693.582.127,91

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset
 b. Jumlah Kewajiban
 c. Jumlah Ekuitas
 Rp64.942.841.437.169,60
 Rp118.153.356.650,79
 Rp64.824.688.080.518,80

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut:

a.	Pendapatan-LO	Rp7.265.724.961.880,15
b.	Beban	Rp(6.906.581.254.484,35)
c.	Surplus/(Defisit) Kegiatan	
	Operasional	Rp359.143.707.395,80
d.	Surplus/(Defisit) dari	
	Kegiatan Non Operasional	Rp18.366.375.988,90
e.	Pos Luar Biasa	Rp(264.490.011,00)
f.	Surplus/(Defisit) LO	Rp377.245.593.373,70

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut.			
a.	Saldo Kas awal per 1 Januari	Rp689.277.003.975,01	
	2024		
b.	Arus kas bersih dari aktivitas	Rp862.829.830.063,90	
	operasi		
c.	Arus kas bersih dari aktivitas	Rp(781.401.538.790,00)	
	investasi		
d.	Arus kas bersih dari aktivitas	Rp0,00	
	pendanaan		
e.	Arus kas bersih dari aktivitas	Rp279.561.573,92	
	transitoris		
f.	Saldo kas akhir per 31	Rp770.984.856.822,83	
	Desember 2024		

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f, untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal

Rp53.262.361.969.297,00

b. Surplus/(Defisit) LO

Rp377.245.593.373,70

c. Dampak Kumulatif

Perubahan Kebijakan/Kesalahan

Mendasar:

1. Selisih Revaluasi Aset Rp0,00

Tetap

2. Lain-Lain Rp11.185.080.517.848,10

(Koreksi Ekuitas

Lainnya)

d. Ekuitas Akhir

Rp64.824.688.080.518,80

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia hasil pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2024.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan instansi terkait sesuai kompetensi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

a. Lampiran I:

Laporan Realisasi Anggaran

1. Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan

> pemerintahan organisasi;

2. Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi

anggaran menurut urusan Pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan

daerah

dan

pembiayaan;

3. Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran

belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran 4. Lampiran I.4 belanja daerah untuk keselarasan urusan keterpaduan pemerintahan daerah dan fungsi

dalam pengelolaan kerangka keuangan negara;

Perubahan Saldo Laporan b. Lampiran II

Anggaran Lebih;

Laporan Operasional; c. Lampiran III

Laporan Perubahan Ekuitas; d. Lampiran IV

Neraca; e. Lampiran V

Laporan Arus Kas; f. Lampiran VI

Catatan atas Laporan Keuangan; g. Lampiran VII Daftar Rekapitulasi Piutang h. Lampiran VIII

Daerah;

Rekapitulasi Penyisihan Daftar Lampiran IX

Piutang Tidak Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir j. Lampiran X

dan Penyisihan Dana Bergulir;

Modal Daftar Penyertaan k. Lampiran XI

(Investasi) Daerah;

Rekapitulasi Realisasi Daftar 1. Lampiran XII

Penambahan dan Pengurangan

Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; m. Lampiran XIII Rekapitulasi Konstruksi Daftar n. Lampiran XIV

Dalam Pekerjaan;

o. Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; p. Lampiran XVI Daftar Kewajiban Jangka Pendek; q. Lampiran XVII

Kewajiban Jangka` r. Lampiran XVIII: Daftar

Panjang;

Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang s. Lampiran XIX

Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran

Berikutnya;

Laporan Keuangan t. Lampiran XX Ikhtisar

Milik Usaha Badan Daerah Daerah/Perusahaan

terdiri ataas:

Laporan Keuangan Ikhtisar Lampiran XX.1 :

Badan Usaha Milik (Neraca) Daerah/Perusahaan Daerah;

Lampiran XX.2: Ikhtisar Laporan Keuangan

(Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan

Daerah.

Pasal 12

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan Ikhtisar Laporan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran XX.1 Lampiran XX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

> Ditetapkan di Bandung pada tanggal 29 Agustus 2025 WALI KOTA BANDUNG,

> > ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Diundangkan di Bandung pada tanggal 29 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

ttd.

ISKANDAR ZULKARNAIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 9 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT (9/150/2025)

> Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAR DAERAH KOTA BANDUNG,

> > SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina/ NIP. 19760604 200604 1 002